

**SISTEM PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN**

(Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



OLEH:

SILFADILLA

NPM. 2210018412024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

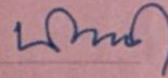
PERSETUJUAN TESIS

No. Reg : 001/MI/SPP/85/III-2026

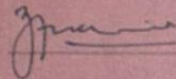
Nama : Silfadilla
NPM : 2210018412024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank
Pembangunan Daerah Jambi)

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Prof. Darmini Roza, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



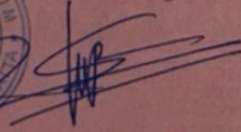
Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

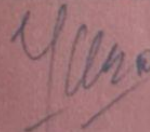


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

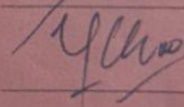
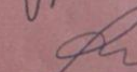
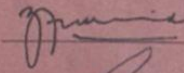
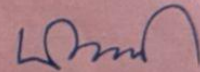
No. Reg. : 001/MH/SPP/85/III-2026

Nama : Silfadilla
NPM : 2210018412024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank
Pembangunan Daerah Jambi)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Tujuh**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Prof. Darmini Roza, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silfadilla
Nomor : 2210018412024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 05 Maret 2026



Silfadilla

NPM. 2210018412024

**SISTEM PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN (STUDI KASUS PT
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI)**

Silfadilla¹, Darmini Roza², Elyana Novira¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Universitas Eka Sakti

Email : Silfadilla50@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan sektor perbankan untuk menerapkan sistem pengawasan, prinsip kehati-hatian, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pengawasan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1. Peranan Pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, 2. Kendala yang dihadapi dalam sistem pengawasan tersebut dan 3. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), *Customer Due Diligence* (CDD), serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi 2. Kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, kerahasiaan bank, serta perkembangan modus pencucian uang berbasis teknologi. 3. Oleh karena itu diperlukan penguatan kompetensi SDM dan integrasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Pengawasan, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Perbankan

**LAW ENFORCEMENT SUPERVISION SYSTEM FOR MONEY
LAUNDERING CRIMINAL ACTS IN THE BANKING SECTOR (CASE
STUDY OF PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI)**

Silfadilla¹, Darmini Roza ², Elyana Novira¹

¹Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

²Universitas Eka Sakti

Email : Silfadilla50@gmail.com

ABSTRACT

Money laundering is a follow-up crime aimed at concealing or disguising the origin of assets derived from criminal activities. Based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, the banking sector is required to implement supervisory systems, the prudential banking principle, and reporting of suspicious financial transactions. However, in practice, the implementation of supervisory systems in preventing money laundering still faces various obstacles. This study aims to analyze: 1.The role of supervision at PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in the law enforcement of money laundering crimes 2.The obstacles encountered in the implementation of the supervisory system; and 3.The efforts undertaken to strengthen the supervisory system. This research uses a sociological juridical approach with a descriptive analytical method. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected through document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: 1.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has implemented the prudential banking principle, Customer Due Diligence (CDD), and reporting of suspicious transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). However, its implementation still faces 2.Several obstacles, including limited human resources, regulatory complexity, bank secrecy, and the development of technology based money laundering methods. 3.Therefore, strengthening human resource competencies and integrating supervisory systems are necessary to improve the effectiveness of law enforcement against money laundering crimes.

Keyword: Supervision, Law Enforcement, Money Laundering, Banking.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Landasan Teoretis dan Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana.....	29
2. Tujuan Hukum Pidana.....	31
B. Tinjauan tentang Bank	36

1. Pengertian Bank	36
2. Asas-Asas Bank.....	37
3. Fungsi dan Tujuan Bank	39
4. Jenis-jenis Bank.....	39
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	40
1. Pengertian Pencucian Uang.....	40
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam tindak pidana pencucian uang	52
B. Kendala sistem pengawasan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang	60
C. Upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam pengawasan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak mengelola jasa manajemen keuangan masyarakat. Kecepatan, kemudahan, dan keamanan merupakan salah satu bentuk layanan yang harus mampu diberikan oleh lembaga perbankan kepada para nasabahnya. Lemahnya ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan krisis moneter, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan praktis dan strategi dalam memperbaiki kondisi di bidang ekonomi.¹

Lembaga keuangan menyediakan berbagai jasa keuangan bahkan dinegara maju sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali transaksi ,bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dalam kehidupan perekonomian bank memegang peranan yang sangat penting sebagai lembaga keuangan. Kegiatan-kegiatan dunia usaha, baik di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan ini. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama

¹ Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Satu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

perbankan ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Untuk terlaksananya pembangunan di bidang ekonomi, perlu tersedia faktor-faktor produksi, seperti faktor alam, tenaga kerja, skill, dan modal. Pembangunan ini dapat berhasil bila di dukung oleh sumber dana yang memadai. Sumber dana ini dapat di himpun dari masyarakat, berupa tabungan yang nantinya akan disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit melalui bank

Menurut Kasmir, bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi perantara dalam penghimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam aktivitasnya menyalurkan kredit, bank harus mempertimbangkan berbagai hal agar kredit yang disalurkan tersebut seperti tagihan kembali tepat waktunya². Bank sebelum menyalurkan kredit pada nasabahnya harus mengetahui betul kondisi peminjam, harta bendanya, dan kemampuannya untuk membayar kembali kredit yang diterima.

Menurut Kasmir, ada 2 (dua) jenis kepercayaan yang melekat pada usaha bank, yaitu kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan kepercayaan dari bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Untuk itu, bank harus memperhatikan kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.³ Untuk menjaga kegiatan perkreditan berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kredit yang

² *Ibid*, hlm 5

³ *Ibid*, hlm 8

sebaik mungkin, agar tujuan bank tercapai serta hubungan bank dengan nasabah dapat terpelihara dengan baik.

Sejak tahun 1983, bisnis perbankan berkembang dengan adanya berbagai macam deregulasi pemerintahan, dimana berlakunya liberalisasi tingkat bunga dan pagu kredit.

Deregulasi ini berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap financial market pada akhirnya mendorong perbankan kearah kompetisi yang efisien dan sehat. Tabungan merupakan sumber dana bagi Bank, maka harus dilakukan upaya untuk tetap menjaga perkembangan, supaya tetap sehat maka aktivitas promosi yang harus dilakukan oleh bank. Karena dengan melakukan aktivitas promosi bank dapat menjaga kestabilan sumber dana dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk meraih kesuksesan suatu produk dari masyarakat. Aktivitas promosi yang dilakukan akan lebih bermanfaat dalam peluncuran sebuah produk. Suatu produk yang hebat sulit berkembang jika tidak dilakukan dengan aktivitas promosi yang gencar. Banyak Bank yang berlomba menawarkan untuk merebut konsumen dengan beragam cara.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendukung pembangunan, dimana adanya ketergantungan negara untuk membangun ekonomi dengan menggunakan pinjaman dari bank sehingga diperlukan kontribusi nyata dari sektor perbankan, dan bank sering dinyatakan sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara

kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).⁴

Namun demikian bank juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi melalui bank adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang melalui bank semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global⁵.

Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana illegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana illegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan⁶.

Secara umum tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil

⁴ Ibid, hlm 10

⁵Phillips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, hlm.9.

⁶Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas atau perbuatan tindak pidana. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri ataupun dilakukan secara bertahap tetapi terkadang dilakukan secara bersama-sama yaitu penempatan (*placement*) pelapisan *,(layering)*, dan penggabungan (*integration*).⁷

Tahapan Modus Pencucian Uang :

1. Penempatan (*Placement*)

Tindakan awal dari pencucian uang adalah *placement* atau penempatan uang, yakni proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Pada tahapan ini, pergerakan uang sangat rawan untuk dideteksi, maka untuk menghindari terdeteksinya pola ini, cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai.

2. Pelapisan (*Layering*)

Layering merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara terkait dengan Tindak Pidana.

3. Penggabungan (*Integration*)

Integration merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi.

⁷Yunus Husein, *Makalah Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 2, diakses dari https://repository.unhas.ac.id/eprint/1315/2/P0902216024_tesis%28FILEminimizer%29_1-2.pdf pada tanggal 15 Februari 2024, pk 1:00 PM.

Sejarah mengatakan bahwa pencucian uang dimulai pada tahun 1830 di Amerika Serikat. Tren yang berkembang pada saat itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti judi, pelacuran, narkoba, dan penjualan minuman keras secara ilegal.⁸ Namun, frasa *money laundering* mulai dikenal pada tahun 1930 ketika Al Capone, salah satu mafia di Amerika Serikat melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya dengan mendirikan perusahaan binatu sehingga tidak dicurigai. Hal inilah yang menjadi inspirasi istilah *money laundering*.

Istilah *money laundering* dalam *Black's Law Dictionary* edisi keenam oleh Henry Campbell Black didefinisikan sebagai “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*”⁹ Sementara nomenklatur tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pencucian uang atau selanjutnya disebut UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun unsur yang dimaksud ialah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur hasil tindak pidana.

⁸ Ferrie Aries Suranta, 2010, *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, hlm 52.

⁹ Henry Campbell Black, 2004, “Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern”, *Black's Law Dictionary* Vol. 6

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁰

Dampak dari pencucian uang lainnya adalah meningkatnya kejahatan lainnya.¹¹ Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud menghindarkan sang pelaku dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk kejahatan selanjutnya melalui bisnis yang sah. Modus operandi pencucian uang sangat beragam, ada yang melalui penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa atau profesi, dan lain-lain.

Mahmudin H.A.S sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady menyebutkan 8 (delapan) modus operandi pencucian uang, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Kerja sama Penanaman Modal
2. Kredit Bank Swiss

¹⁰ Adrian Formen Tumiwa, 2018, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 2, hlm 2.

¹¹ Ferwerda, J. , 2013, *The effects of Money Laundering*. 1, hlm 35–46.

¹² Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 155.

3. Transfer Ke Luar Negeri
4. Usaha Tersamar Dalam Negeri
5. Tersamar Dalam Perjudian
6. Penyamaran Dokumen
7. Pinjaman Luar Negeri
8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uraian diatas dapat memberikan pemahaman bahwa Tindak pidana asal merupakan cikal terjadinya pencucian uang. Misalkan, seseorang menjalankan pidana pengedaran narkoba (*drug distribution*), kemudian harta hasil peredaran narkoba tersebut “dicuci” dalam sebuah transaksi bisnis yang legal. Maka harta yang semula merupakan ‘*dirty money*’ berubah menjadi ‘*clean money*’. Maka tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*)

Hal ini juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No 90/PUU-XIII/2015 bahwa bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Secara eksplisit Pasal 2 UU TPPU menyebutkan bahwa terdapat 26 jenis tindak pidana asal dalam TPPU, yaitu:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Secara konseptual, terdapat dua pilar dalam sistem anti pencucian uang yaitu pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dalam hal ini meliputi aturan hukum yang berlaku, pelaporan, pengawasan keuangan, serta sanksi.¹³ Sementara pada unsur pemberantasan termasuk penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dan pemberantasan pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 74 UU TPPU menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan oleh “penyidik pidana asal” sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 butir 2. Lebih lanjut, KUHAP juga menjelaskan penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

UU TPPU menjelaskan bahwa yang dimaksud “penyidik tindak pidana asal” adalah Penyidik dari instansi yang oleh undang-undang diberi

¹³ J. Simser, 2013, "Money Laundering: Emerging Threats And Trends", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 16 No.1, hlm. 41-54

kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU.

Namun dalam penjelasan Pasal 74, penyidik yang diberikan kewenangan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai /Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Dengan demikian tidak semua “penyidik tindak pidana asal” dapat melakukan penyidikan TPPU. Selama ini selain dari keenam Aparat Penegak Hukum yang telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 74 tersebut, secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Dalam hal ini, hanya dua instansi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan TPPU sesuai kewenangannya di bidangnya masing-masing. Sementara “penyidik tindak pidana asal” di instansi PPNS dari bidang lainnya, khususnya PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan demikian, jika penyidik PPNS KLHK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana kehutanan, maka penyidik PPNS KLHK hanya dapat menyerahkan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini pihak kepolisian). Tindakan pemisahan penyidikan atau yang disebut dengan *splitsing* ini berimplikasi dengan pihak kepolisian harus kembali melakukan pengulangan dalam menelusuri ada atau tidak adanya dugaan TPPU berdasarkan hukum acara yang berlaku. Tindakan

pengulangan ini tentu tidak dapat dihindari mengingat demi kesesuaian prosedur dalam pencarian fakta, pengumpulan administrasi penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi bank dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah menyampaikan laporan transaksi keuangan secara periodik ke PPATK, melakukan analisis terhadap setiap transaksi yang mencurigakan, serta dengan segera memenuhi permintaan data transaksi dari aparat penegak hukum sesuai dengan nama nasabah yang sedang dalam proses penyelidikan. Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya menerapkan langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan¹⁴.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan salah satu bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan Nomor 6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte

¹⁴Zulkarnain Sitompul, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

Notaris Habro Poerwanto Nomor 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959.

Peranan berbagai lembaga dan penegak hukum juga telah diatur dalam UU TPPU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memperkuat dan mensinergikan berbagai lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berbagai kebijakan oleh Pengawas Penyedia Jasa Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia juga membantu dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum juga semakin rumit dan kompleks, dikarenakan ketentuan yang terlalu rumit serta birokrasi yang terlalu berbelit yang membuat penegak hukum sulit untuk mengidentifikasi atau memperoleh data terkait dengan transaksi yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul **“Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini mencakup hal-hal seperti berikut :

1. Bagaimana peranan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala sistem pengawasan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam pengawasan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peranan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk menganalisis kendala Sistem pengawasan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Untuk menganalisis upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam pengawasan untuk Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai peran industri perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Sistem

“Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”¹⁵.

2. Pengawasan

“Perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hokum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,damai,tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan¹⁶”.

3. Tindak Pidana

¹⁵Tata Sutabri, 2012, *Konsep Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁶Sudikno Mertokusomo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

“Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”¹⁷.

4. Pencucian Uang

“Merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan kriminal sehingga hasil kejahatan tersebut dapat digunakan secara aman tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam praktiknya, pencucian uang dilakukan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks dengan memanfaatkan lembaga keuangan, termasuk perbankan guna memutus hubungan antara hasil kejahatan dengan pelaku kejahatan tersebut”¹⁸.

Berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang ingin penulis tulis dalam penelitian tesis ini adalah Sistem Pengawasan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Perbankan.

E. Landasan Teoretis dan Konseptual

1. Teori Peran Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti peran hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dipaparkan didalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan memelihara

¹⁷Yulies Tiena Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

¹⁸Yunus Husein, 2017, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.

serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nilai-Nilai tersebut kemudian menjadi suatu pedoman sikap dan bertindak yang dianggap layak, atau seharusnya. Perbuatan atau sikap tindak tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian. Demikianlah yang menjadi dasar kongkret dari pada penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat¹⁹.

Peran hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma

¹⁹Dista Anggraeni, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, 2022, hlm.2. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/74712/pdf>.

aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁰

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto²¹ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adoptep intruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 521.

²¹ Sujamto, 1983, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 17.

ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas *secara de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam. Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya

²² Sirajun dkk, 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press, Malang, hlm 126.

imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”²³

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. “kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”.²⁴

Terhadap pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut: “perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan pembedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”²⁵

²³ Yasraf Amir Piliang, 2001, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Mizan, Bandung, hlm 53-54.

²⁴ Anthon F Susanto, 2004, *Wajah peradilan kita*, Refika Aditama, Bandung, hlm 55.

²⁵ Mahadi Sugiono, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 36.

3. Teori Kewenangan

Philipus M. Iladjon, Wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan kekuasaan hukum (*rechts macht*) jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-Negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh Negara. Di Inggris terkenal ungkapan *No taxation wilhout representation* tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, arau di Amerika ada ungkapan; "*Taxation wilhout representation is robbery*", pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan, Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya Undang-undang (*de heerschppij van de wet*)²⁶.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara juga dikenal asas-asas hukumnya, diantaranya adalah asas legalitas. Arti asas legalitas yaitu setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum. Menurut John Austin unsur penting dalam htlkum adalah *Command dan Sanction*. *Conunand* diterjemahkan sebagai perintah. *Command* yang dipahami oleh Austin tercermin dalam kalimat ini: Kalau anda mengekspresikan atau mengisyaratkan suatu hal yang harus saya lakukan agar ada sebuah tindakan yang saya lakukan, dan anda akan menghampiri saya dengan kemarahan jika saya tidak melakukan apa yang anda harapkan dari ekspresi atau isyarat anda tersebut, maka ekspresi atau isyarat tersebut merupakan *command*.

²⁶Elyana, 2024. *Hukum dan Restruktisasi Bank Gagal Dalam Perbankan Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 17.

Menurut Hans Kelsen sanksi didefinisikan oleh Kelsen, sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu.

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar hukum dalam lain setiap setiap penyelenggaraan-penyelenggaraan.

Ridwan 'IR yang adalah memberikan definisi tentang kewenangan-kewenangan dengan perolehan dengan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan secara teoritik. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah maupun yang baru sama sekali. Legislatur yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah

sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

- 2) Bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Teori kewenangan menjadi landasan bagi restrukturisasi Bank Gagal oleh LPS karena kewenangan untuk melakukan restrukturisasi perbankan diberikan kepada LPS sesuai dengan ketentuan Pasal 38. ini berarti kewenangan yang dimiliki oleh LPS memiliki dasar Perundang-undangan dan juga kewenangan itu isinya ditentukan normanya Oleh Undang-Undang.

4. Teori Prinsip Ke hati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank²⁷.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip kepercayaan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota. Untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan perlu sebuah usaha yang maksimal dan efektif baik dari segi pengawasan maupun penilaian dari pihak lembaga ataupun pihak luar lembaga. Penjelasan dari prinsip kehati-hatian merupakan sebuah usaha yang diterapkan untuk mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta usaha dijalankan secara teratur, dan penekanan sistem pengawasan yang dilakukan secara maksimal dari pihak lembaga sehingga sistem operasional berjalan secara lebih terarah dan dalam segi keamanan juga terjamin²⁸.

²⁷Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.21.

²⁸Abdul Ghofur Ansori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.22.

Tujuan Penerapan prinsip kehati-hatian dalam suatu kegiatan merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan lembaga yaitu untuk menilai tingkat kualitas dari pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota pembiayaan atau adanya permohonan dana penyaluran tambahan jumlah pembiayaan oleh anggota pembiayaan yang sudah melakukan sebelumnya atau anggota lama. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu alat yang digunakan setiap lembaga keuangan untuk memperoleh jawaban dari pengambilan keputusan terkait problematika terkait penyaluran pembiayaan kepada anggota yang menyangkut beberapa hal seperti siapakah calon anggota pembiayaan yang akan diberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk apakah pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh anggota, apakah anggota pembiayaan yang memperoleh penyaluran pembiayaan tersebut kedepannya mampu untuk mengembalikan kewajiban kepada pihak lembaga, berapakah nominal atau harga dari barang yang diperlukan dan apakah dari penyaluran dana tersebut terdapat menimbulkan risiko pembiayaan yang membawa dampak atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah penulisan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) adalah dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau

penulisan hukum²⁹. Dipilihnya tipe penulisan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk menggambarkan dan menetapkan secara rinci mengenai Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang..

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penggambaran dimana penulis menggambarkan secara kenyataan hukum dalam masyarakat mengenai pengawasan penegakan hukum tentang tindak pidana pencucian uang di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan realibilitas

²⁹Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai jenis dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku hukum, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Sistem Pengawasan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya tetap memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan :

1) Ari Setyo Nugroho, SE., MM Pimpinan Divisi KMR PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

2) Anita Nainggolan, SE Kepala Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.

b. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1) SK Direksi No. 95 Tahun 2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) PT BPD Jambi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.